



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan,
Telp. 0631-371134



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Nomor : 421.9/PAUD A/PLS/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- imbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir usia 0 - 6 tahun untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- ingat
- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- perhatikan
- a. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
ama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TPK PPAUD ANDES BOL 1**
Jenis Penyelenggaraan : **Kelompok Bermain**
Alamat : **Desa Bona Lumban Kecamatan Tukka**
Penyelenggara : **Rosda Hannum Hasibuan**

- ia
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengikuti mutu penyelenggaraan yang berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan ;
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 3. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan dikemudian hari.

a

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2012, sebagaimana tercantum dalam Diktum kedua menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

pat

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

a

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 01 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Tengah

Drs. MARHTE RU MAYA
Pembinas TK 1
NIP. 19610909 198763 1 004



BUPATI TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 461.1 /DISDIK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)
TINGKAT DESA
PROGRAM District Coordination Committee (DCC) TAPANULI TENGAH
UNTUK PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)
FINANCING AGREEMENT No. 4205-IND dan TF 056841
EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT (ECED) PROJECT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

1. Pedoman Operasional Layanan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di tingkat Masyarakat Halaman.109 Lampiran 22 Tentang Struktur Organisasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Halaman.113 Lampiran 23 tentang Diagram Alir Proses Persetujuan oleh Bupati dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Layanan PPAUD di Desa Tahun 2009 Halaman. 4;
2. Financing Agreement IDA Credits No. 4205-IND; Dutch Grant Agreement TF. No. 056841 (Netherlands Program For Education Trust Fund Grant For Early Childhood and Development Project) yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, tanggal 13 September 2006 ;
3. Project Appraisal Document on a Proposed Credit to The Republik of Indonesia for an ECED Project May 31, 2006 Report No. 35326-ID ;
4. Nota Kesepakatan antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara ;
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) melalui upaya peningkatan mutu pemerataan, efisien penyelenggaraan pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal ;
- b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersine dalam suatu wadah Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan konsum pendidikan yang dapat memberi kecakapan hidup (Life Skill), perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program PPAUD dan Komite Koordinasi Program PPAUD District-Coordination Committee (DCC) Tapanuli Tengah ;

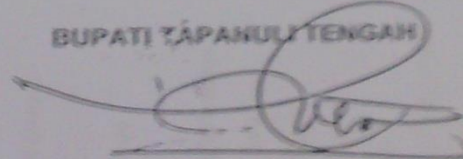
No	Nama Lembaga (TPK)	Nama Tim Pengelola Kegiatan	Jabatan dalam Kegiatan	Alamat
3	TPK I PPAUD ANDESBOL 1	1 Henderson Sitompul, SP 2 Toto Mingan Sibuea 3 Pdt. Arsen Pardede, S.Th 4 Syahrudin Hutabarat 5 Dongan Simamora 6 Rosda Hannum Hasibuan 7 Masdiana Siahaan 8 Saormi Simanungkalit 9 Noprina Siregar 10 Sahurita Sitompul	Penasehat Penasehat Ketua Tim Pemantau Program Anggota Tim Pemantau Program Anggota Tim Pemantau Program Ketua Tim Pengelola Kegiatan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Bendahara Tim Pengelola Kegiatan Tenaga Pendidik PPAUD Petugas PPAUD	Desa Bona Lumban Kec. Tukka
4	TPK II PPAUD ANDESBOL 2	1 Henderson Sitompul, SP 2 Toto Mingan Sibuea 3 Sahat Simatupang 4 Landes Tambunan 5 Luhutan Siahaan 6 Henrik Donal Simorangkir 7 Sahare Sibuea 8 Ulianna Siahaan 9 Delipinati Tambunan 10 Nirwana Hutagalung	Penasehat Penasehat Ketua Tim Pemantau Program Anggota Tim Pemantau Program Anggota Tim Pemantau Program Ketua Tim Pengelola Kegiatan Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Bendahara Tim Pengelola Kegiatan Tenaga Pendidik PPAUD Petugas PPAUD	Desa Bona Lumban Kec. Tukka

MEMUTUSKAN:

- kan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) TINGKAT DESA PROGRAM District Coordination Committee (DCC) TAPANULI TENGAH UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) / FINANCING AGREEMENT No. 4205-IND dan TF 056841 EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND DEVELOPMENT (ECED) PROJECT KABUPATEN TAPANULI TENGAH
- SA : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program PPAUD di tingkat Desa untuk Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Tahap ke II dan Tahap III Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 dan 2 Keputusan ini.
- Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dimaksud pada diktum Pertama dalam keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- AT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 3 September 2009

BUPATI TAPANULI TENGAH



TUANI LUMBANTOBING

Sumatera Utara, di Medan
Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas, di Jakarta
U ECED Project, di Jakarta
Badan Penelitian Keuangan, di Jakarta
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Depdiknas, di Jakarta
DPRD Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan
Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan
Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan
Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan
Kantor Pelayanan Perpustakaan Negera, di Sibolga
Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk
masing-masing yang tersebut dalam lampiran.